

KRITIK TEORI DAN METODOLOGI PENGGALIAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYAIH ALI JUM'AH

Solihul Aminimal Ma'mun

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Syaifudinahmad494@gmail.com

Abstract

This article examines Syaikh Ali Jum'ah's thoughts on the criticism of theories and methodologies for extracting Islamic law. Syaikh Ali Jum'ah is one of the 'world-class' contemporary scholars whose studies and contributions of fatwas are widely awaited and followed. The author looks at the method of qualitative analysis of the study and the fatwa of Syaikh Ali Jum'ah, that he does not only rely on the *usul fiqh* from the book *al-Risālah* by Imam Shafi'i as the only reference to explore Islamic law. But he had elaborated the *usul fiqh* of *al-Risālah* with the *usul fiqh* written by the ulama 'after Imam Shafi'i, such as Imam al-Ghozali and Imam Syatibi. In the sense of extracting Islamic law Syaikh Ali Jum'ah has also adopted the science of *mantiq* and *maqasid al-syariah*. And not only that, he also did not close the entry of other methodologies other than the *usul fiqh* to strengthen, defend, support or just help validate the discovery and determination of a law. As he responded to the criticism that the methodology of social science is also an instrument of the *usul fiqh*.

Keywords: *Syaikh Ali Jum'ah's Thought; Criticism of Theory and Methodology; Mantiq Science; Maqasid al-Syariah; Social Sciences.*

Abtrak

Artikel ini mengkaji pemikiran Syaikh Ali Jum'ah pada kritik teori dan metodologi penggalian hukum Islam. Syaikh Ali Jum'ah adalah salah satu ulama' kontemporer tingkat dunia yang kajian-kajian dan kontribusi fatwa-fatwanya banyak sekali ditunggu dan diikuti. Penulis mencermati dengan metode analisis kualitatif dari kajian dan fatwa-fatwa Syaikh Ali Jum'ah, bahwa beliau tidak hanya mengandalkan *usul fiqh* dari kitab *al-Risālah* Imam Syafi'i sebagai satu-satunya rujukan untuk menggali hukum Islam. Tetapi beliau telah mengelaborasi *usul fiqh* kitab *al-Risālah* dengan *usul fiqh* yang dikarang oleh para ulama' setelah Imam Syafi'i, seperti Imam al-Ghozali dan Imam Syatibi. Dalam arti penggalian hukum Islam Syaikh Ali Jum'ah juga sudah mengadopsi dengan ilmu *mantiq* dan *maqasid al-syariah*. Dan tidak hanya itu, beliau juga tidak menutup masuknya metodologi lain selain *usul fiqh* untuk menguatkan, membela, mendukung atau sekedar membantu kevalidan penemuan dan penetapan sebuah hukum. Sebagaimana beliau menanggapi kritik agar metodologi ilmu sosial juga menjadi bagian instrumen dari *usul fiqh*.

Kata Kunci: *Pemikiran Syaikh Ali Jum'ah; Kritik Teori dan Metodologi; Ilmu Mantiq; Maqasid al-Syariah; Ilmu Sosial.*

Pendahuluan

Wahyu Ilahi yang termanifestasikan dalam bentuk al-Qur'an adalah sumber dan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan dunia, yang juga menjadi jembatan untuk sampai ke kehidupan selanjutnya yaitu Akhirat. Dan hadis Nabi juga menjadi bagian dari wahyu Ilahi itu, sebagaimana telah disebutkan Qs. Al-Najm (53): 3-4. bahwa ucapan Nabi adalah wahyu, bukan ucapan yang menuruti hawa nafsu. Bunyi ayatnya adalah:

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4)}

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.”

Oleh karena keduanya adalah sama-sama wahyu, maka hakikat kandungannya tidak ada pertentangan. Sebagaimana Allah telah menguatkan dalam Qs. Al-Nisa' (4): 82. yang menegaskan ketidakmungkinan adanya perbedaan dalam isi wahyu. Sebab wahyu itu sendiri tidak datang dari manusia, tetapi wahyu itu datang dari Pencipta manusia. Bunyi ayatnya adalah:

{أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)}

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”

Tapi kenapa? Banyak hukum-hukum yang berbeda satu sama yang lain, walaupun hukum-hukum itu menghukumi suatu hal yang sama, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Padahal sumber yang dijadikan rujukan adalah sumber yang tidak berbeda atau dari Nabi yang sama dan dari Tuhan yang sama pula. Salah satu jawabannya adalah akal dan cara atau metode berpikir manusialah yang menjadikan hukum itu berbeda-beda walaupun dalam masalah yang sama dan

diambil dari sumber yang sama juga. Dan hal seperti itulah yang menjadikan rahmat Tuhan tampak dan bekerja. Karena dengan hukum yang berbeda dalam suatu hal yang sama, umat islam dapat memilih mana hukum yang lebih layak untuk dipraktekkan sesuai dengan waktu, kondisi dirinya dan atau lingkungannya. Begitu juga kita bisa belajar untuk menyadari dan menghargai eksistensi perbedaan, selama perbedaan tersebut tidak lepas dari substansi atau esensi Islam itu sendiri.

Berbicara tentang metode berfikir manusia, maka penulis mempublikasikan artikel ini, yang penulis beri berjudul, “ Kritik Teori dan Metodologi Penggalan Hukum Islam dalam Perspektif Syaikh Ali Jum‘ah.” Oleh karena itu, sebelum penulis membahas kritik beliau terhadap teori dan metodologi dalam penggalan hukum Islam. Tentunya penulis harus mengetahui terlebih dahulu siapa itu Syaikh Ali Jum‘ah dan apa teori dan metodologi yang digunakan beliau dalam menggali hukum Islam dan apa hasil buah dari pemikiran atau fatwanya? Mengetahui hal-hal tersebut itu sangat mudah bagi orang-orang yang benar-benar menjadi muridnya atau orang yang sering bergaul dan mengikuti kajian-kajian beliau. Tetapi hal-hal tersebut itu tidak ada dalam diri penulis, maka pada akhirnya, mau tidak mau penulis harus membaca beberapa buku karangan beliau atau mendengar ceramah beliau melalui rekaman video yang ada. Karena itulah satu-satunya cara penulis pada saat ini untuk mengetahui pandangan-pandangan beliau mengenai teori dan metodologi dalam menggali hukum Islam.

Riwayat Hidup Syaikh Ali Jum‘ah

Beliau bernama Nuruddin Abu al-Hasan Ali bin Jum‘ah. Beliau lahir di Mesir pada hari senin, 21 Jumadi al-Ahirah Th. 1371 H. bertepatan dengan 3 Maret 1952 M. Beliau belajar al-Qur’an kepada Syekh Muhammad Ismail al-Hamdani, membaca Kitab *Al-Adab al-Mufrad li al-Bukhārī* kepada Syekh Abdul Fattah Abu ghadah, Kitab Ushul Fiqh kepada Al-Allamah Muhammad Abu al-Nur Al-Zahir, Kitab *Al-Lāmi’ li Abi Ishāq Al-Syairāzī*, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, *Syamāilu Al-Tirmīzī*, *Al-Arba‘īn al-Nawāwīyyah*, *Al-Awāil al-Sumbuliyyah* dan *Muwṭṭaa’* Imam Malik kepada Muhaddis Sayyid Abdullah Shodiq al-Ghomiri.

Dan beliau juga membaca banyak kitab lain serta menghadiri majlis-majlis ilmu dengan banyak guru yang berbeda-beda latar belakang bidang keilmuannya.

Di masa kecilnya, beliau berkonsentrasi untuk menghafal al-Quran dan berhasil hanya dalam masa setahun. Dan dalam tahun itu pula beliau hafal matan *al-Rahbiyyah* dalam bidang Ilmu Mawaris, dan setengah dari *Alfiyyah Ibn Malik*. Kemudian beliau mempersiapkan kitab-kitab pelajaran sekolah al-Azhar dari kelas satu ibtida' sampai kelas empat tsanawi dalam cabang ilmu yang berbeda-beda, dari Ilmu bahasa, syar'i sampai logika. Selanjutnya beliau membaca semuanya dan menghafal kaidah-kaidah serta definisi-definisi yang rumit yang ada di kitab itu di tahun itu pula. Sehingga beliau mampu menjawab serta menguraikan dengan cermat dari setiap lembaran-lembaran ujian wajib di masing-masing kelas yang ada.

Diceritakan bahwa beliau bertanya kepada Syaikh Muhammad Khathir, seorang mufti Mesir sebelum beliau tentang ukuran-ukuran yang disebutkan di kitab-kitab fikih, khususnya tentang dirham dan dinar dan sebagainya. Syaikh Muhammad Khathir menjawab, “saya tidak tahu, tanyalah kepada orang yang membuat perhiasan, karena dia ahli dalam masalah ukuran-ukuran dan timbangan,” kemudian beliau bertanya kepada mereka, tetapi mereka juga tidak tahu. Sehingga beliau teringat perkara yang penting sekali pada hari itu, bahwa setiap masalah *syar'iyah* itu pemahamannya tidak lepas dari suatu pokok dalam ilmu yang lain. Kemudian beliau mulai mempelajari ilmu-ilmu itu terlebih dahulu. Setelah itu, beliau kembali lagi membaca kitab-kitab ilmu syariat. Akhirnya beliau berkesimpulan bahwa fondasi jawaban masalah yang beliau tanyakan adalah harus belajar Ilmu Kimia, Matematika, Logika Filsafat, Ilmu Astronomi, Musik, Administrasi dan cabang-cabang ilmu yang lain.

Suatu kali, beliau datang ke al-Azhar tepatnya setelah terbitnya matahari, kemudian beliau mengajar sekitar tiga jam atau lebih sampai para santri yang notabnya dari berbagai pelosok negeri yang berbeda-beda memenuhi ruangan. Beliau meletakkan buhur atau wangi-wangian di depannya sehingga majlis ilmunya seperti taman dari taman-taman surga. Satu santri memulai membaca kitab hadis, setelah itu kitab usul, berikutnya kitab Fiqih serta kitab-kitab lain dalam cabang

ilmu yang berbeda-beda secara bergantian. Dan beliau menyimak semua yang dibaca para santrinya. Apabila tampak permasalahan atau statemen yang perlu dikaji atau ada santri yang bertanya, maka beliau mulai berbicara dengan penjelasan yang terang serta pemahaman yang dalam dengan menggunakan instrumen-instrumen ilmiyyah dari usul, mantiq sampai linguistik. Beliau juga mempersilahkan para santri untuk bertanya dan mengkaji di kuliah tersebut, sehingga hiduplah diskusi yang interaktif diantara para santri. Dan beliau mengawasi diskusi mereka kemudian mengomentari dengan komentar yang sebelumnya tidak terbersik difikiran-fikiran para santri. Sampai terkadang rujukanya dari kitab-kitab hawasyi dan kitab-kitab yang sangat luas dan panjang kajiannya. Dan yang menakjubkan lagi, beliau dalam kajiannya senantiasa menghubungkan dengan pandangan-pandangan modern dan kontemporer. Dan seringkali para santri mendengar beliau berkata: “saya tidak ingin kalian hanya menghafal perkataan para sahabat saja, tetapi yang saya inginkan dari kalian adalah menghidupkan masa kalian sebagaimana para sahabat menghidupkan masa mereka. Sehingga kalian melakukan kewajibanmu di masamu sebagaimana para sahabat melakukan kewajibannya di masanya.”

Keistimewaan-keistimewaan Syaikh Ali Jum'ah

- a. Membaca 200 kitab yang husus di bidang ilmu hadis. Sampai ada orang yang dirinya sendiri adalah pakar dalam ilmu hadis berkata: ‘Subhanallah, saya tidak tahu 200 nama-nama kitab karangan dalam ilmu hadis, dengan cara bagaimana orang ini membaca kitab !!.
- b. Bergaul dengan para muhaddisin dan para pengkaji hadis dan membaca kitab-kitab hadis dihadapan para muhaddisin.
- c. Sangat perhatian dalam membacakan kitab hadis di masjid jami' al-Azhar.
- d. Intelektualitas yang kuat dalam memahami maqasid para muhaddisin dan memahami tujuan-tujuan kajian mereka.

Karya-karya Tulis Beliau di Bidang Usul Fiqh

1. *Al-Bayān limā yusyaggi al-Azhān*
2. *Al-Musṭalah al-Uṣūli wa Musykilah al-Mafāhīm*
3. *Ilmu Usūl al-Fiqh wa alāqatuhū bi al-Falsafah*
4. *Qadḥiyyah Tajdīd Usūl fiqh*
5. *Aṣaru zihābu al-Mahal fi al-H}ukmi*
6. *Al-Hukmu al-Syar'i 'inda al-Uṣūliyyīn*
7. *Āliyyāt al-Ijtihād*
8. *Al-Makāyil wa al-Mawāzin al-Syar'iyyah*
9. *Al-Nas} 'inda al-Uṣūliyyīn*
10. *Al-Ijma' 'inda al-usūliyyīn*
11. *Al-Awāmīr wa al-Nawāhī 'inda al-usūliyyīn*
12. *Qaulu al-Ṣahābī 'inda al-Uṣūliyyīn*

Dakwah Syaih Ali Jum'ah

1. Menyeru umat untuk studi *syakhsiiyah al-i'tibariyyah* dan hal-hal yang berkaitan, akad-akad modern atau muamalah-muamalah (transaksi) kekinian, dan juga menyeru umat untuk mendemonstrasikan persepsi sains secara keseluruhan, dan persepsi ini tertanam di benak para ilmuwan yang menulis warisan kitab-kitab klasik. karena ketiadaan persepsi ini terhadap seluruh cendekiawan dan peneliti kontemporer saat ini sangat mempengaruhi sejauh mana pemahaman kita tentang warisan kitab-kitab klasik.
2. Menyerukan untuk memanfaatkan ilmu usul fiqh dalam memahami kata-kata orang, dan untuk membentuk pola pikir yang mampu secara akurat mengekspresikan apa yang dipikirkan manusia serta pemahaman yang akurat tentang apa yang dipikirkan orang lain, yang bisa membuka saluran komunikasi dan pemahaman antar kelompok masyarakat, arus, partai (golongan) dan pandangan intelektualnya.
3. Menyeru untuk studi *sunnah ilāhiyyah (uṣūl fiqh al-hadārah)* sebagai bahan bandingan dengan *uṣūl fiqh al-naṣ*.

4. Menyebutkan terciptanya penelitian dan kajian-kajian dalam melahirkan ilmu pengetahuan. Karena keilmuan yang baru bisa mempengaruhi umat Islam di berbagai periode, dan mampu memperluas pemahaman tentang syariah serta mengakomodasi realitas yang terus berubah.
5. Menyebutkan untuk studi tentang apa yang disebut kewajiban waktu, yaitu pemahaman Muslim tentang apa yang harus diserap di zamannya, untuk dapat hidup dalam Islam Pada zamannya, seperti zaman para sahabat yang Islam itu bisa hidup di zaman mereka.
6. Mengajak untuk menghidupkan ilmu maqasid syariah. Dan menurut beliau obyeknya adalah empat tingkatan: individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan.
7. Mengajak untuk studi apa yang disebut dengan zaman dhorurah dan zaman *Jahālah* (ketidaktahuan). Dan sejauh mana kemungkinan perluasan kasus-kasus yang dikecualikan dalam hukum. Sehingga menjadi dasar diberlakukannya hukum pada waktu tertentu serta dampak masalah ini dalam analisis realitas kontemporer.
8. Mengajak untuk membedakan fiqh individu dan fiqh umat.¹

Metode Analisis

Dalam kajian artikel ini, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif. Tahapan-tahapan yang penulis akan lakukan adalah:

1.1. Menejemen data

maksudnya dalam proses ini penulis akan mengumpulkan data, baik yang berupa teks yang sudah terdokumentasi berupa buku, tulisan, artikel atau kitab klasik (salaf) maupun kontemporer yang membicarakan kaitannya dengan pemikiran Syaikh Ali Jum'ah, ataupun dengan data yang tidak berupa teks yang bersumber dari rekaman-rekaman video-video beliau.

2.2. Pengkodingan

¹ Usamah al-Sayyid al-Azhari, *Asanidu al-Misriyyin* (Kalam li al-Buhus wa al-I'lam, 2011), 539-556.

Pengkodean adalah keseluruhan data yang penulis telah kumpulkan baik berupa teks dokumentasi dari kitab, buku, tulisan, artikel, journal, majalah dan koran yang bersifat off line atau pun on line. kesemuanya itu, penulis akan memenej berdasarkan tema tertentu yang relevan yang fokus pada kajian penulis.

2.3. Interpretasi data

Proses ini penulis sudah lakukan bersamaan dengan pengkodean, karena ketika penulis membolak-balik dokumen untuk diklasifikasikan pada tema kajian, secara tidak langsung penulis juga sudah sedikit menginterpretasikan apa yang penulis fahami dari dokumen-dokumen tersebut. Dan tentunya proses ini berlanjut sampai menjadi kajian yang benar-benar bisa diklaim hasil dari interpretasi penulis. Oleh karena itu, subyektifitas penulis sangatlah mempengaruhi dan itu dibuktikan penulis dalam mengomentari fatwa-fatwa Syaikh Ali Jum'ah. Tapi justru hal itulah yang menjadi kekuatan riset kualitatif di mana peneliti sebagai bagian instrumen riset berperan sangat penting dalam proses analisis.

3. Hasil Analisis Penulis

Menurut pengamatan penulis bahwa metodologi yang dijadikan pedoman oleh Syaikh Ali Jum'ah dalam menggali hukum-hukum Islam adalah dengan apa yang disebut *nazariyyah usūliyyah bayāniyyah* (usul fiqh). Dalam metodologi usul fiqh-nya ini, beliau tidak hanya membatasi pada dasar usul fiqh yang cetuskan pertama kalinya oleh Imam Syafi'i yang bersumbu pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas saja. Karena secara global beliau terpengaruh juga dengan metode bayani yang dikehendaki oleh Syaikh Ja>hiz} sebagaimana dikutip oleh al-Ja>biri>, yaitu bayan sebagai istilah yang mengumpulkan setiap sesuatu yang membuka jelasnya makna sampai pendengar mengetahui hakikat makna tersebut. Definisi Syaikh Ja>hiz} ini mewakili isi dari syarat-syarat cara menghasilkan *khitāb* (kalam) di mana dasar-dasarnya adalah *al-bayānwa kasyfu al-ma'nā*: lenturnya lisan dalam menjelaskan, *al-bayān wa*

husni ikhtiyār al-alfaz: membaguskan pilihan kata dalam menjelaskan, *al-bayān wa kasyfu al-ma'nā*: penjelasan yang menyingkap makna, *al-bayān wa al-balāghah*: penyampaian yang jelas (sesuai situasi dan kondisi), dan *al-bayan sult{ah*: penjelasan yang mudah ditanggapi oleh pendengar, atau bisa disebut *fas{la al-khitāb*.² Dan metodologi Syaih Ali Jum'ah jugatidak lepas dari metode bayan yang dikehendaki oleh Syaih Ibn Wahb sebagaimana yang dikutip oleh al-Ja>biri>, yaitu sebagai sebuah kajian terstruktur yang berpegang pada dasar obyek usul dan furu' dan dengan metode yang telah ditetapkan, yaitu metode ulama' usul, fuqaha' dan *mutakallimīn*. Definisi Syaih Ibn Wahb memiliki empat dasar karakteristik. Pertama *bayān al-i'tibār*, bisa disebut juga *bayan al-hāl*, maksudnya perkara-perkara itu akan menjelaskan dirinya sendiri dengan dzat-nya kepada orang yang ingin minta penjelasan dan mengungkapkan maknanya sendiri bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Kedua *bayān al-i'tiqād*, maksudnya ketika seseorang sudah mencapai pada bayan al-i'tibar, maka dia menjadi orang yang alim pada makna-makna tersebut yang pada ahirnya dia meyakini. Dan keyakinan itulah yang disebut *bayān al-i'tiqād*. Ke-tiga *bayānal-'ibārah*, bayan ini mencakup kaidah-kaidah penafsiran kalam dan syarat-syarat menyusun kalam. Ke-empat *bayān al-kitāb*, maksudnya penjelasan yang tertulis. Menurut Syaih Ibnu Wahb ada lima macam penulis dilihat dari keahliannya, yaitu penulis khat, lafadl, hitungan, hukum dan perkantoran (aministrasi).³ Begitu juga usul fiqh Syaih Ali Jum'ah juga tidak lepas dari ilmu mantiq seperti yang telah diawali oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab *Mustas{fā*-nya.⁴ Dan maqasid syariah juga ikut andil menjadi pijakan beliau dalam melahirkan hukum-hukum Islam kontemporer, dimana hal ini juga sudah diawali oleh Imam Syathibi dalam kitab *Muwāfaqāt*-nya.⁵ Beliau juga tidak menutup masuknya metodologi yang lain selain usul

²Dr. Muhammad Abid Al jabiri, *Bunyah al-Aql al-'Arabi* (Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah),24-30.

³ Ibid, 32-36.

⁴Syaih Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali,*Al-Must{as{fā* (Dar al-Kutub al-Imiyyah, 1993),10.

⁵Syaih Ibrahim Musa al-Syathibi,*Al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Dar Ibnu 'Affan, 1997), 197.

fiqh untuk menguatkan, membela, mendukung atau sekedar membantu kevalidan penetapan sebuah hukum.

Kesimpulan penulis tentang teori dan metodologi beliau dalam menggali hukum-hukum Islam merujuk pada risalah beliau yang ditujukan kepada generasi al-Azhar khususnya. Diantara point-point risalah beliau yang penulis fahami adalah sebagai berikut:

- a. Cara Ulama' al-Azhar dalam mentransfer *al-maurus\ al-Islami* (warisan kekayaan intelektual Islam) kepada generasi seterusnya sudah berada di rel yang tepat. Karena kita bisa membawa dan melanjutkannya dalam perspektif yang benar sesuai apa yang dikehendaki para *salafunā al-s{ālih*, dengan kebutuhan untuk menjaga perbedaan antara wahyu (Qur'an dan Sunnah) dan '*ulūm al-turās* yang lain dari hasil ijtihad ulama' yang diproduksi dari ilmu pengetahuan dan pemikiran, fikih, fatwa dan dari perspektif realitas dan sejarah.
- b. Tidak ada keraguan bahwa ada kesenjangan yang luar biasa antara generasi peneliti kontemporer dengan *al-maurus\ al-Islami* yang berharga ini, sering kali kita membaca al-Qur'an, sunnah atau '*ulūm al-turās*, tetapi tidak memahami maksud dan tidak mendapat faidah darinya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan pertama adalah pemahaman. Karena kita tidak bisa mengkritik '*ulum al-turās* ini atau mengimplementasikannya tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu. Para peneliti seringkali bertanya-tanya tentang mekanisme penerapan '*ulūm al-turās* dalam bidang keilmiahan dan penelitian secara kontemporer, dan bagaimana menghubungkan antara '*ulūm al-turās* dan ilmu pengetahuan modern? sementara yang diperlukan pertama - sebelum aplikasi - adalah pemahaman.
- c. Pemahaman adalah langkah yang pertama untuk memperoleh kejelian dan faidah. Tetapi pandangan peneliti terhadap apa yang di depan menjadikan tergesa-gesanya dalam memetik buah sebelum matang, bahkan bisa disebut sebelum ditanam yang pada akhirnya terjadi lompatan dan tidak adanya keseimbangan. Dan Syaikh Ali Jum'ah menyarankan bahwa

semestinya seorang peneliti mengambil apa yang dilihat atau apa yang dirasakan dalam ‘*ulūm al-turās*’ dari metode dan isi kandungan yang disuguhkan olehnya. Dan hal ini bisa terwujud setelah adanya pemahaman yang membutuhkan proses yang lebih besar lagi, atau yang bisa disebut *Tajrīd* (abstraksi: metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa),⁶ kemudian baru dilanjutkan dengan proses *istinbāt* (penggalan teori-teori, kaidah-kaidah dan media-media) yang dengan itu mungkin bisa melanjutkan gagasan-gagasan dan menyempurnakan metodologi-metodologi yang sudah ada.

- d. ‘*Ulūm al-Turās*’ secara global mengandung dua komponen: hasil pemikiran dan realitas sejarah. Yang pertama, produk pemikiran ini memiliki sumber produksi yaitu al-Quran dan Sunnah sebagai dasar sumber pengetahuan bagi orang-orang muslim. Dan hasil produksi intelektual memiliki buah yang dihasilkan oleh manusia yang berinteraksi terhadap sumber wahyu melalui perspektif, pemikiran, ilmu, metode, hukum dan praktek. Dan media-media ini hanya sebagai pembantu wahyu yang memang semestinya dia diciptakan untuk itu. Sedangkan wahyu adalah standar untuk meluruskan dan sebagai kerangka acuan. Seperti contoh seorang muslim membaca sebuah nash, ketika dia mendapati *amr* dia akan mencari media untuk memahaminya. Jadilah dia memperoleh *Mu‘jam* yang menjelaskan tentang tarkib nahw dan sorof, atau dia bertanya-tanya tentang sebuah nash yang dibacanya, “apakah kalam ini hakikat atau majaz? Jadilah ia menemukan ilmu balaghoh. Ketika dia telah memahami *dalālah al-alfāz* (mufradat dan tarkib) maka kemudian dia bertanya-tanya tentang dalil dan *madlūl*. Maka muncullah ilmu-ilmu atau karangan-karangan yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Bahkan mungkin ilmu atau metode baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua: realitas sejarah, hal ini terdiri dari lima alam: alam *al-asyyā’* (alam sesuatu), alam *al-asykhas* (alam tokoh)}, alam *al-rumūz* (alam simbol),

⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/abstraksi>

alam *al-afkār* (alam pemikiran) dan alam *ahdās* (alam pemikiran). Dan nash memiliki peran dalam berinteraksi dengan realitas sejarah, maksudnya ketika seorang mujtahid berinteraksi dengan realitas sejarah, mujtahid tersebut meletakkan pandangannya dengan kaca mata nash.

e. Jadi '*ulūm al-Turās*', baik sumber asli atau produk dari manusia serta realitas sejarah adalah memahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, bukan kritik, abstraksi atau aplikasi. Dan pemahaman yang benar juga harus ditopang dengan lima hal lain yang harus dipenuhi oleh pengkaji '*ulūm al-Turās*', yaitu:

- a) Bahasa Arab, yang merupakan wadah logika Arab yang berkaitan dengan sifat Islam.
- b) Konsensus (ijma'), yang harus berusaha memahami untuk tidak melanggar atau mengabaikannya.
- c) *Maqās'id al-Syarī'ah*; melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam hal ini penulis akan mengikutip penerapan *maqās'id al-syarī'ah* dari pencabaran Syaikh Ramad{an al-Bu>t{i yang mengatakan bahwa kewajiban menjaga setiap tingkatan dari lima tingkatan maqasid al-syariah dia atas itu suatu keharusan walupun dengan mengorbankan bagian tingkatan yang ada di bawahnya. Maka wajib menjaga keberlangsungan agama dan menguatkan syariat walaupun sampai harus megorbankan atau mempertaruhkan jiwa. Oleh karena itulah disyariatkan Jihad. Dan wajib menjaga jiwa walaupun mengharuskan untuk tidak mempedulikan kesehatan akal. Oleh karena itu diperbolehkan minum khomer (minuman atau obat yang memabukkan) bagi orang yang terancam terbunuh ketika tidak meminumnya. Dan wajib menjaga etika-etika untuk menghasilkan keturunan walaupun harus dengan menutup jalan mendapat keuntungan atau harta yang besar. Oleh karena itu, syariat Islam melarang untuk mengeksploitasi hal-

hal yang berkaitan dengan sex, walaupun hal itu menjanjikan keuntungan yang besar.⁷

- d) Aqidah yang benar/ ahlussunnah wal jama'ah.
- e) Kaidah-kaidah fiqhiyyah, seperti *lā d}arara walā d}irāra, walā tazīruwa zīratun wizra ukhrā*.⁸

4. Pembahasan

4.1. Kritik Teori dan Metodologi

Di sini penulis akan menyebutkan beberapa statemen-statemen Syaikh Ali Jum'ah yang terkumpul di kitab beliau yang berjudul *qad}iyyah tajdīd usūl al-fiqh*. Beliau menuturkan bahwa wacana dan praktek pembaharuan usul fiqh itu sudah memiliki sejarah tersendiri. Dalam pengamatannya beliau menemukan bahwa pembaharuan usul fiqh ada banyak model yang diwacanakan atau diterapkan, diantaranya ada yang kembali pada bentuk dzatiah usul fiqh itu sendiri, dan ada yang kembali kepada kandungan dari usul fiqh, yang meliputi penambahan suatu metode ke dalam usul fiqh, atau merubah suatu metode yang ada dalam usul fiqh sehingga sampai kepada sesuatu yang bisa merubah isi kandungan, atau suatu yang bisa merujuk pendalaman penelitian dalam usul fiqh dan atau sesuatu yang bisa merujuk dalam membantu dan memperluas dari apa yang belum bisa digali dalam kajian usul fiqh.⁹ Jadi, pada intinya Syaikh Ali Jum'ah dalam hal ini mengomentari atau mengkritik ulama' lain atau juga memiliki perspektif sendiri dalam pembaharuan teori usul fiqh dan metodologi usul fiqh itu sendiri. Oleh karena itu, penulis membagi pandangan Syaikh Ali Jum'ah dalam dua kategori. Yang pertama kategori di mana posisi beliau mengutip dan mengomentari ulama' lain dalam pembaharuan usul fiqh, dalam hal ini penulis sebut dengan *naqlu ru'yah al-akharin*. Sedangkan perspektif beliau sendiri dalam pembaharuan teori usul fiqh penulis sebut dengan *ru'yatu nafsihi*.

⁷ Dr. Muhammad Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Muassasah al-Risalah), hlm. 60.

⁸ <https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=301364>

⁹ Dr. Ali Jum'ah, *Qadiyyah tajdid Usul Fiqh* (Dar al-Hidayah, 1993), hal. 4.

1. *Naqlu ru'yah al-akharin*

a. *Dilālah al-Iqtirān*

Ulama' dulu berbeda pendapat tentang *dilālah al-iqtirān* dalam bolehnya dijadikan hujjah atau tidak. Imam Abu Yusuf dan Imam Muzani menjadikan *dilālah al-iqtirān* sebagai hujjah dengan dalil tidak diwajibkannya zakat kuda, karena kuda disejajarkan dengan hewan yang tidak diwajibkan untuk dizakati seperti keledai dan bighal (hewan hasil kawin silang antara keledai dan kuda) dalam Qs. Al-Nakhl (16): 8.

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨﴾

“*dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.*”

Sedangkan menurut jumhur bahwasanya *dilālah al-iqtirān* tidaklah hujjah. Mereka berargumen bahwa tidak mesti berbarengannya sesuatu di dalam susunan kalam itu menunjukkan hukum yang sama.¹⁰

Syaih Abdullah al-sadiq dalam kitabnya¹¹ mengatakan bahwa *dilālah al-iqtirān* terbagi menjadi dua yaitu:

i. *Dilālah al-iqtirān* yang tidak bisa dijadikan hujjah secara ijma' yaitu ketika amalan-amalan itu diathofkan dengan (أو) yang masuk setelah amr yang mutlak atau diathofkan dengan (و). Contoh:

" الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَنْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ¹²"

“*Kefitrahan atau asal kesucian manusia itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis.*”

¹⁰Syaih Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, Juz 2 (Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1999), 197.

¹¹Syaih Abdullah al-Sadiq al-Gamiri al-Hasani, *Sabilu al-Taufiq*, cet. Ke-3 (Maktabah al-Qahirah, 2012), 81.

¹²Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Kitab *Sahih-Nya*, Juz 7, hadis no. 5889, Bab qassi al-Syarib (Dar Tauq al-Najah, 1422 H), 160.

Penyebutan khitan dalam hadis itu tidak menjadikan selain khitan yang diathofkan kepadanya menjadi wajib. Dan sebaliknya khitan tidak dihukumi tidak wajib dengan sebab diathofkannya kepadanya perkara-perkara yang sunnah.

ii. *Dalālah Iqtirān* yang bisa dijadikan hujjah adalah ketika dua perkara berbarengan di dalam satu larangan. Contoh:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ¹³

“Rasul SAW mencegah dari segala yang memabukkan dan segala yang diada-adakan.”

Hadis ini menunjukkan haramnya *muftar* sebagaimana *muskīr* (hal yang memabukkan), karena keduanya masuk pada larangan yang dihususkan keduanya.¹⁴

b. *Naskhu al-tilāwah dūna al-hukmi* sebagaimana yang telah disepakati para ulama’ adanya,¹⁵ menurut Syaikh Abdullah al-sadiqitu mustahil aqlan (secara akal). Seperti apa yang ditulis dalam kitab risalahnya *z\auq al-halāwah*. Beliau mengatakan, “pendapatku benar-benar berbeda dengan sebagian ulama’ yang taklid dengan para ulama’ usul.” Dan beliau siap untuk setuju dengan mereka dengan syarat:

1. Menetapkan bahwa ayat tersebut adalah ayat mutawatir. Tetapi buktinya ayat itu tidak mutawatir.
2. Menerangkan hikmah dari penghapusan tilawah setelah adanya di al-Qur’an.
3. Menjawab firman Allah Qs. Al-An‘am (6): 115.¹⁶

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝١١٥﴾

¹³Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Kitab *Musnad* –Nya, Juz 44, hadis no. 26634, di hadisnya Ummi Salamah (Muassasah al-Risalah, 2001H), 246.

¹⁴Dr. Ali Jum‘ah, *Qadiyyah tajdid Usul Fiqh* (Dar al-Hidayah, 1993), 7.

¹⁵Syaikh Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali al-tsa’labi al, Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, Juz 3 (Bairut, Al-Maktab Al-Islami), 141.

¹⁶Syaikh Abdullah al-Sadiq al-Gamiri al-Hasani, *Sabilu al-Taufiq*, cet. Ke-3 (Maktabah al-Qahirah, 2012), hal. 82.

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui.”

- Syaih Ali Jum‘ah menyinggung dua macam ini, karena dituturkan oleh seorang mujtahid atau orang yang bisa dibilang mujtahid. Dan beliau berbicara dalam usul bukan tentang usul. Dan itu dianggap termasuk sebuah keberanian. Supaya kita sampai pada kaidah yang terkonsep dengan kokoh dalam hal teori.¹⁷
- c. Hasan al-Tarabi seperti apa yang dikutip oleh Syaih Ali Jum‘ah berkata, “kita harus mensikapi ilmu usul fiqh dalam realitas kehidupan, karena masalah-masalah usul dalam kesustraan fiqh kita menjadi sesuatu yang abstrak’. Beliau mengemukakan beberapa alasan:
 - a. Keilmuan manusia itu sangat berkembang luas dan cepat, sedangkan fiqh adalah dasar ilmu yang terbatas pada kebiasaan, keadaan dan aturan sosial. Begitu juga *ilmu al-naqli* yang tersedia pada masa itu juga sangat terbatas, sementara media untuk menelaah, meneliti dan menyebarkan itu sulit. Sedangkan ilmu-ilmu aqliyyah modern membumbung tinggi sampai mengendalikan kita dalam mensikapi fikih Islam. Oleh karena itu, dengan fikih Islam yang baru kita dapat menaklukkan alam seluruhnya untuk beribadah kepada Allah. Dan supaya membuat rancangan/krangka baru yang menyatukan antara ilmu-ilmu naql (al-Qur’an dan Sunnah) dan ilmu-ilmu akal yang setiap hari terus memperbaharui dan menyempurnakan dengan pecobaan dan penelitian.
 - b. Ilmu usul fiqh tradisional sudah tidak sesuai untuk memenuhi hajat secara sempurna pada zaman sekarang ini. Karena usul fiqh terbentuk dari warisan kondis-kondisi sejarah yang ada ketika itu, bahkan ada

¹⁷Dr. Ali Jum‘ah, *Qadiyyah tajdid Usul Fiqh* (Dar al-Hidayah,1993), hal. 8.

yang terbentuk dari tabiat keputusan-keputusan fiqh yang sudah ada sebelumnya.¹⁸

➤ Syaih Ali Jum‘ah menyimpulkan dari statemen Hasan al-Tarabi, bahwa seyogyanya masalah-masalah usul fiqh itu berubah dikarenakan berubahnya kondisi di masa kita. Dan Hasan al-Tarabi berbicara tentang usul fiqh bukan dalam usul fiqh. Tetapi hal itupun belum jelas bagi kita, bagaimana ukuran yang sebaiknya dijadikan rujukan untuk merubah usul fiqh? Dan masalah-masalah apa yang wajib ditinggalkan? Dan apa nanti dampak fikih dari perubahan tersebut?.

- d. Dr. Jamaluddin ‘Atiyyah sebagaimana yang dikutip oleh Syaih Ali Jum‘ah menginginkan untuk merekonstruksi, mengelaborasi atau menginovasi kaitanya dengan usul fiqh. Misalnya hasil istinbat usul fiqh yang termanifestasikan dalam ilmu fiqh ditambah atau direview pembahasan dan pembabagian bab-bab fiqh dengan menyesuaikan tema-tema kekinian. Seperti hukum internasional, hukum konstitusi, hukum administrasi, ekonomi global, hak asasi manusia dan lain-lain. begitu juga ilmu-ilmu syariat bisa bekolaborasi dengan ilmu yang lain yang tadinya tidak dikaitkan-kaitkan dengan bahasan ilmu agama. Seperti Ilmu Alam, Kimia, Fisika, Astronomi, kedokteran dan ilmu tentang kemanusiaan.¹⁹
- e. Mengkolaborasikan antara ilmu usul dan ilmu sosial. Hal ini seperti apa yang dikutip oleh Syaih Ali Jum‘ah dari Dr. Jamaluddin ‘Atiyyah bahwa salah satu hal terpenting dari ilmu usul dalam ilmu sosial adalah tentang bagaimana menemukan illat atau mendayagunakan hukum *wad‘iyyah* seperti rukun, sebab, syarat, amarah dan mani’ sebagai bagian dari metodologi ilmu sosial. Dan begitu juga sebaliknya, yaitu memanfaatkan dari ilmu sosial sebagai bagian dari manhaj ilmu usul,

¹⁸*Ibid*, hal.18-19

¹⁹*Ibid*, 21-31.

misalnya tentang metode-metode ilmu sosial dalam bereksperimen.²⁰ Dalam kitab *qad}iyyah tajdīd usūl al-fiqh* yang ditulis oleh Syaikh Ali Jum‘ah, Dr. Jamaluddin ‘Atiyyah sebelum sampai pada kesimpulan hubungan simbiosis mutualisme antara ilmu usul fiqh dan ilmu sosial beliau mengungkapkan ada dua sikap dari kedua ulama’ bidang usul fiqh dan sosial yang sama-sama ekstrim dalam menanggapi soal, “apakah mungkin ilmu usul itu bisa buat memajukan metode-metode dalam ilmu sosial?” Para sosiolog berpendapat bahwa perkembangan ilmu-ilmu sosial tidak mungkin berkembang bila dikaitkan atau dibatasi dengan ukuran-ukuran yang paten dalam usul fiqh. Karena ilmu usul fiqh dengan karakter yang dimilikinya itu diletakkan pada tujuan tertentu. Oleh karena itu, ilmu usul fiqh tidak mungkin menghukumi ilmu-ilmu yang berbeda karakternya dengan dia, kecuali ilmu-ilmu lain yang memang usul fiqh menjadi ukuran yang diletakkan untuknya. Sedangkan menurut pandangan ulama’ syariat bahwa ilmu sosial yang ada sekarang adalah cabang-cabang baru dari ilmu fiqh. Oleh karena itu, ilmu sosial yang ada pada saat ini harus distandarkan dengan ukuran-ukuran pada usul fiqh. Dua pandangan ini menurut Dr. Jamaluddin ‘Atiyyah adalah pendapat yang sama-sama ekstrim dalam menganggapi soal tersebut. Adapun pendapat Dr. Jamaluddin ‘Atiyyah dalam simbiosis mutualisme antara ilmu usul fiqh dan ilmu sosial, atau ilmu sosial itu juga bisa berkembang dengan mengadopsi beberapa prinsip ilmu usul fiqh dan sebaliknya itu dipandang dari dua dasar atau masalah. Yang pertama, suatu keharusan pedoman wahyu sebagai sumber pengetahuan dalam sisi objektivitas pada banyak ilmu. Dan hal itu sudah ditunjukkan dengan sangat jelas di al-Qur’an dan Sunnah dalam wilayah penetapan hakikat-hakikat keilmuan dengan tema-tema tertentu. Seperti *sunan al-kaun* (berubah-rubahnya alam semesta), *sunan al-mujtama’* (berubah-rubahnya masyarakat) *sunan al-nafs* (berubah-rubahnya seseorang) dll. Tetapi yang perlu diketahui lagi bahwa pedoman wahyu

²⁰*Ibid*, 31-32.

sebagai sumber pengetahuan itu tidak akan memberi faidah yang banyak dalam memajukan keilmuan itu sendiri, kecuali pengetahuan itu dibawa pada metode-metode yang bisa mengantarkan pada aturan-aturan yang bisa memindahkan petunjuk-petunjuk tersebut pada penemuan baru yang mungkin kita bisa gunakan dalam kehidupan keilmiah kita. Contoh wahyu yang mengatakan bahwa di dalam madu itu ada obat bagi manusia yaitu firman Allah dalam Qs. al-Nahl (16): 69.

{ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }

“kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”

Di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Hal itu tidak akan terbukti kenyataannya kecuali petunjuk tersebut dibawa ke tempat observasi, penelitian, eksperimen atau semacamnya sampai kita menemukan dasar yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan keilmiah kita. Yang ke-dua, sisi nilai atau standar ukuran dalam ilmu-ilmu sosial yang berbeda-beda. Dalam bagian ini wahyu sebagai sumber dalam mengarahkan, bahkan menjadi sumber fondasi. Karena di dalam wahyu ada nilai, hukum-hukum *taklifi* (yang berkaitan dengan perilaku manusia) di mana hal itu menjadi patokan arahan pada banyak ilmu.

Selanjutnya, ada soal yang ke-dua setelah memaparkan dua dasar atau masalah di atas, yaitu: apakah ilmu usul fiqh masih ada manfaatnya pada ilmu-ilmu yang lain dari sisi objektivitas? Jawaban Dr. Jamaluddin ‘Atiyah bahwa ilmu usul fiqh sebenarnya diletakkan pada standar *taklif if ‘al wa lātaf ‘al* (lakukan dan jangan lakukan), dan begitu juga penemuan hukum-hukum taklif itu berasal dari al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, ilmu usul fiqh pada dasarnya tidak diletakkan untuk menjelaskan

fenomena-fenomena sosial, atau hubungan kausalitas (sebab- akibat) fenomena sosial, dan tidak pula pada sesuatu yang mengantarkan pada aturan-aturan yang menghukumi fenomena sosial. Termasuk sebuah kezaliman bila mana menanggungkan ilmu usul pada sesuatu yang bukan menjadi tanggungannya. Dan hal ini yang menjadi dibenarkannya ketakutan para sosiolog dari diberlakukannya ilmu usul fiqh dalam mendekti ilmu-ilmu sosial dari apa-apa yang akan menjadikan ilmu sosial itu jumud (stagnan) dan terkekang, dalam arti terkekang yang tidak dibenarkan oleh ilmu dan agama. Tetapi tidak menafikan juga, ada bagian-bagian dari prinsip-prinsip usul fiqh yang bisa untuk mengembangkan ilmu sosial sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Dr. Jamaluddin 'Atiyah sebelumnya. Dan begitu juga sebaliknya.²¹

2. *Ru'yatu nafsihi*

1. Ilmu usul yang sekarang ada, itu memiliki definesi-definisi, kaidah dan masalah-masalah. Seperti definisi lafadl *am* yang didefinisikan dengan lafadl satu yang mencakup seluruh apa yang patut baginya sesuai karakteristik yang sudah disepakati. Seperti definisi qiyas yang menetapkan suatu hukum yang sudah diketahui dalam perkara lain yang sudah maklum dikarenakan keduanya bersekutu dalam satu illat yang sama menurut mujtahid. Dan lain-lain. Definesi-definesi seperti itu sebaiknya jangan dirubah karena sudah disusun dengan sebegitu detailnya. Karena definisi-definisi tersebut telah memasukkan dan mengeluarkan hal yang benar-benar patut untuk dimasukkan atau dikeluarkan darinya (*Jāmi'* dan *Māni'*).
2. Adapun kaidah usul seperti *Al-Amru li al-Wujūb mā lam tusjarrifhu qarīnatun tadullu 'alā gairu z'alik*, dan lain-lain itu masih dianggap belum final dan sampai sekarang masih dibuka pintu penyempurnaan, karena kaidah-kaidah tersebut berdasarkan hasil Istiqra'.
3. Menjadikan metode tafsir semantik sebagai salah satu alat untuk mengupas kalimat, kandungan makna dan rujukan kalimat dalam

²¹*Ibid*, 25-27.

Bahasa Arab terutama dalam al Qur'an dan al-Sunnah. Penulis contohkan tafsir semantik yang mengupas makna lafadl جرى, lafadl ini hakikatnya memuat unsur makna berpindah, berkehendak, dari satu tempat ke tempat lain dan dengan cepat. Semua unsur ini terdapat dalam contoh جرى الرجل (orang laki-laki itu lari), dan muatan unsur makna kehendak itu hilang ketika diterapkan pada lafadl جرى القطار (kereta itu berangkat), dan muatan unsur makna cepat itu hilang bila diterapkan pada lafadl جرى المطر (hujan turun), dan semua unsur makna itu hilang kecuali berpindah bila diterapkan pada lafadl جرى الأمر (perkara itu sudah berproses).²²

4. Dan tidak menjadi masalah dalam merekonstruksi ulang atau mereviu tema-tema masalah-masalah untuk usul fiqh supaya lebih bisa menemukan perkara yang baru atau memudahkan memahami masalah-masalah yang lama.²³

Fatwa-fatwa²⁴ Hasil dari Teori dan Metodologi Syaikh Ali Jum'ah

- a. Wali Allah bisa juga berzina

Bisa juga seseorang yang Allah mulyakan sebagai walinya itu berzina. Beliau berkata, “seseorang yang mungkin sudah sampai kekaromahannya dalam satu waktu dia juga bisa berzina. Lebih jelasnya ada seorang wali yang menampakkan bahwa dia berzina di depan sebagian murid-muridnya, maka murid-muridnya bubar dan mencelanya kecuali satu orang dari mereka. Kemudian wali tersebut heran denganya dan ditanyailah murid tersebut. Dia menjawab, “saya tidak mengikuti anda sebagai seorang Nabi, tapi saya mengikuti anda sebagai seorang manusia biasa.” Syaikh Ali Jum'ah mengisyaratkan bahwa peristiwa ini terjadi tetapi sangat langka sekali. Beliau juga berpendapat bahwa penghususan zina

²²Dr. Ali Jum'ah, *Qadiyyah tajdid Usul Fiqh* (Dar al-Hidayah,1993), 8.

²³*Ibid*, 48-50.

²⁴<https://raseef22.com/politics/2016/03/06/أبرز-10-فتاوي-لمفتي-الديار-المصرية-السابع/>

dan keharamannya itu bersifat umum. Karena zina tidak diharamkan secara nash, dengan dalil firman Allah Qs. Al-Isra' (17): 32.

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

- Menurut penulis bahwa fatwa beliau ini, adalah sebagai bentuk kepedulian beliau bahwa syariat itu jangan hanya dimaknai hal-hal yang dhohir saja, sekaligus mengimplementasikan bahwa metodologi usul beliau sudah berkolaborasi dengan teori lain, seperti metodologinya *mutakallimān*. Jadi hal-hal yang bathin yang terkadang orang tidak bisa mengetahui hakikat hukum yang dikehendaki Allah, maka jangan sampai tergesa-gesa mengatakan itu tidak boleh atau haram atau malah sampai membid'ahkan atau mengkafirkan. Karena disini beliau membicarakan seorang wali, dan wali terkadang menampakkan syariat yang berbeda dengan syariat yang kita pelajari. Sebagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir *Alaihimā al-salam*.
- b. Diperbolehkan menjahit keperawanan yang sobek
- Syaih Ali Jum'ah tidak mengharamkan menjahit alat kemaluan perempuan untuk menutup keperawanan yang sobek. Bahkan beliau menambahi seperti yang dikutip dari jurnalistik seperti '*al-Waṭan*' dan '*al-Tahrīr*' bahwa perempuan tersebut hendaknya tidak memberitahu tunangannya bahwa dia telah kehilangan keperawanan. Hal ini berlaku juga pada perempuan yang keperawanannya hilang sebab zina.
- Menurut penulis bahwa fatwa beliau ini, bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup atau menjaga keturunan yang termasuk salah satu dari intisari maqasid al-syariah. Oleh karena itu disarankan untuk tidak memberitahu tunangannya tentang masalah itu. Karena dikhawatirkan pernikahan menjadi gagal. sehingga tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan itu pun hilang.

c. Menjual khomr di Negara minoritas muslim itu halal

Syaih Ali Jumah memperbolehkan menjual khomer di negara barat dan Amirika. Karena masyarakatnya tidak membelakukan syiar-syiar Islam. Tetapi penjual muslim tetap haram meminumnya. Dan boleh juga membuka toko-toko khomer di negara mereka. Beliau memakai kaidah dari Imam Abu hanifah yang mengatakan, “ setiap akad yang batal itu halal di negara-negara non muslim karena negara tersebut tidak memberlakukan syiar Islam.

- Menurut penulis bahwa fatwa beliau ini, bertujuan untuk menjaga harta atau perputaran dan pemanfaatan harta. Dan ini termasuk prinsip maqasid al-syariah. Beliau dalam memperbolehkan menjual khomer bagi muslim di negara non muslim adalah dengan mengimplementasikan kaidah fiqhiyyah sekaligus dikaitkan dengan Ilmu Sosial.

d. Seorang suami hendaknya memberitahu istrinya sebelum dia tiba di rumah untuk menjaga dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, termasuk memergoki istri bersama laki-laki lain. Pemberitahuan kepada istri sekarang ini bisa melalui media sosial, telepon atau sejenisnya sebagai bentuk menghormati seorang istri. Beliau menggunakan dalil:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا، فَلَا يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا " ²⁵

“Rasul SAW bersabda, “ketika salah satu dari kalian pulang ke rumah pada waktu malam hari, maka jangan kalian mengetuk pintu rumah istri.”

Dalam beberapa syarah hadis dikatakan bahwa pelarangan datang pada waktu malam itu ketika istri tidak mengetahui sebelumnya, sehingga para istri tidak siap untuk menyambutnya. Dan hal demikian itu mungkin akan menjadi masalah bagi keduanya.²⁶

²⁵Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Kitab *Musnad* –nya, Juz 23, hadis no. 15285, dalam musnad Jabir bin Abdullah (Muassasah al-Risalah, 2001H), 426.

²⁶Faisal bin Abdul Aziz an-Najdi, *Tatiz Riyad al-Salihin* (Riyad: Dar al-A’simah li al-Nasyr wa al-Tauzi’),575.

Syaih Ali Jum'ah juga menceritakan ada satu sahabat yang tidak mentaati apa yang dikatakan Nabi, yang akhirnya dia memergoki istrinya dengan laki-laki lain, dan hal ini menjadi siksa tersendiri karena dia tidak memberitahu istrinya terlebih dahulu ketika dia mau masuk rumah.

- Menurut penulis fatwa beliau ini, memperlihatkan bahwa beliau dapat membaca kondisi sosial sekarang yang masyarakatnya sudah akrab dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih penggunaannya. Terutama di bidang komunikasi. Maka cara untuk memberitahu istri ketika pulang pada waktu malam supaya nanti tidak kaget dan dapat mempersiapkan diri, itu tidak harus menunggu sampai esok paginya. Tetapi para suami sekarang bila ingin istrinya tidak kaget atas kedatangannya cukup memberitahu melalui smartphonnya. maka itu cukup untuk menggantikan hukum tidak bolehnya mengetuk pintu rumah istri di waktu malam karena illat (tidak adanya persiapan istri) itu sudah hilang, yaitu dengan diberitahunya istri dengan alat komunikasi yang ada sekarang. Dan perkara seperti ini juga bisa termasuk menjaga prinsip maqasid al-syariah dari sisi menjaga keturunan, karena harmonisasi rumah tangga terjaga dengan menjaga komunikasi. Dan dari sisi yang lain juga bisa menjaga harta, karena dengan keharmonisan perceraian antara suami istri tidak akan terjadi, sehingga harta keduanya bisa tetap terjaga bersama. Hukum tidak diperbolehkannya mengetuk pintu rumah istri di waktu malam karena illat (tidak adanya persiapan istri) itu sudah hilang illatnya dengan diberitahunya istri dengan alat komunikasi. Maka hukumnya menjadi diperbolehkan karena illat pelarangannya sudah hilang, sejalan dengan kaidah "*al-h}ukmu yadūru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum itu berjalan sesuai dengan ada dan tidaknya illat)." *Wallāhua'lam*.

Kesimpulan

Syaih Ali Jum'ah adalah salah satu ulama' tingkat dunia yang kontribusi fatwa-fatwanya banyak sekali ditunggu. Beliau bernama Nuruddin Abu al-

Hasan Ali bin Jum'ah. Beliau lahir di Mesir pada hari senin, 21 Jumadi al-Akhirah Th. 1371 H. bertepatan dengan 3 Maret 1952 M. Karena beliau ulama' tersohor disamping intelektualitasnya yang sangat tinggi, maka perkataan, seruan, maupun kitab-kitabnya banyak yang dijadikan rujukan dan diikuti. Diantara karangan kitab-kitabnya, terutama di bidang usul fiqh adalah *Al-Bayān limā yusyaggi al-Azḥān*, *Al-Musṭalah al-Usūli wa Musykilah al-Mafāhīm*, *Ilmu Usūl al-Fiqh wa alāqatuhū bi al-Falsafah*, *Qadḥiyah Tajdīd Usūl fiqh* dll.

Sebenarnya, karangan-karangan beliau diselain bidang usul fiqh juga banyak sekali. Tetapi berhubung penulis hanya fokus pada kritik teori dan metodologi beliau. Maka penulis hanya menyebutkan karangan beliau yang berkaitan dengan teori dan metodologi dalam hukum Islam, tanpa mengurangi apresiasi penulis pada karangan beliau yang lainnya. Dari kitab yang penulis baca terutama kitab beliau yang berjudul *Qadḥiyah Tajdīd Usūl fiqh* penulis berpendapat bahwa metodologi yang dijadikan pedoman oleh Syaikh Ali Jumah dalam menggali hukum-hukum Islam adalah dengan apa yang disebut *nazariyyah usūliyyah bayāniyyah* (usul fiqh). Tetapi usul fiqh beliau tidak murni seperti apa yang pertama kali dicetuskan oleh Imam Syafi'i. Secara garis besar ada pengaruh-pengaruh lain dalam metodologi usul fiqh-nya beliau. Seperti terpengaruh dengan metode bayani yang dibawa oleh Syaikh Jahiz dan Syaikh Ibn Wahb, begitu juga teori Maqasid Syariah dan Ilmu Mantiq. Beliau juga tidak menutup masuknya metodologi yang lain selain usul fiqh untuk menguatkan, membela, mendukung atau sekedar membantu kevalidan penetapan sebuah hukum.

Diantara kritik teori dan metodologi beliau dalam usul fiqh adalah dengan menampung kritik-kritik ulama' dalam atau tentang usul fiqh. Kemudian beliau menanggapi atau menyetujui sebagian dari apa yang menjadi kritik mereka. penulis membagi pandangan Syaikh Ali Jum'ah dalam dua kategori. Yang pertama kategori di mana posisi beliau mengutip dan mengomentari ulama' lain dalam pembaharuan usul fiqh, dalam hal ini penulis

sebut dengan *naqlu ru'yah al-akharin*. Sedangkan perspektif beliau sendiri dalam pembaharuan teori usul fiqh penulis sebut dengan *ru'yatu nafsihi*.

Diantara *naqlu ru'yah al-akharin*:

1. Menurut Syaikh Abdullah al-sadiq *dilālah al-iqtirān* itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *dilālah al-iqtirān* yang bisa dijadikan hujjah dan *dilālah al-iqtirān* yang tidak bisa dijadikan hujjah.
2. *Naskhu al-tilāwah dūna al-hukmi* menurut Syaikh Abdullah al-sadiq itu mustahil aqlan (secara akal).
3. Menurut Hasan al-Tarabi ilmu usul fiqh dalam penggalian hukum fikih pada saat ini, seharusnya sudah diganti dengan ilmu metodologi lain.
4. Dr. Jamaluddin 'Atiyyah menginginkan untuk merekonstruksi, mengelaborasi atau menginovasi kaitanya dengan usul fiqh.
5. Dr. Jamaluddin 'Atiyyah juga menginginkan adanya ekolaborasi antara ilmu usul dan ilmu sosial.

Diantara *ru'yatu nafsihi*:

1. Sebaiknya definisi-definisi dalam usul fiqh yang sudah *Jāmi'* dan *Māni'* tetap dipertahankan.
2. Kaidah-kaidah Usul yang dihasilkan dari Istiqrai masih dibuka pintu penyempurnaannya sampai sekarang.
3. Menjadikan metode tafsir semantik sebagai salah satu alat untuk mengupas kalimat, kandungan makna dan rujukan kalimat dalam Bahasa Arab terutama dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
4. Dan tidak menjadi masalah untuk merekonstruksi ulang atau mereviw tema-tema masalah-masalah dalam usul fiqh supaya lebih bisa menemukan perkara-perkara yang baru atau memudahkan memahami masalah-masalah yang lama

Fatwa-fatwa beliau diantaranya:

1. Wali Allah bisa juga berzina, karena wali itu bukan seorang Nabi, jadi tidak memiliki sifat maksum dari dosa.

2. Diperbolehkan menjahit keperawanan yang sobek, bahkan hendaknya tidak memberitahu kepada tunangannya.
3. Menjual khomr di negara minoritas muslim itu halal, karena masyarakatnya tidak memberlakukan syiar-syiar Islam.
4. Seorang suami hendaknya memberitahu istrinya sebelum dia tiba di rumah untuk menjaga dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, termasuk memergoki istri bersama laki-laki lain. Pemberitahuan kepada istri sekarang ini bisa melalui media sosial atau telepon atau sejenisnya sebagai bentuk menghormati seorang istri.

Mungkin kiranya inilah yang bisa penulis simpulkan. Semoga dengan mengetahui biografi Syaikh Ali Jum'ah, pemikiran, kritik dan metodologi dalam menggali hukum Islam serta fatwa-fatwanya, hal itu bisa menjadi wawasan dan pengembangan dalam memperkaya hazanah ilmu ke-Islaman kita untuk kepentingan agama Islam atau *lii'laikalimatillāh*. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu artikel ini terpublikasikan. Penulis bersyukur kepada Allah SWT bila dalam artikel ini, ada hal yang bisa kita ambil manfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. *Wallahu a'lam bi al-s{awāb*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahamad*, (Muassasah al-Risalah, 2001 H)

Al jabiri, Dr. Muhammad Abid, *Bunyah al-Aql al- 'Arabi* (Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah)

Al-Azhari, Usamah al-Sayyid *Asanidu al-Misriyyin* (Kalam li al-Buhus wa al-I'lam, 2011)

Al-Buti, Dr. Muhammad Ramadan, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Muassasah al-Risalah),

Al-Ghazali, Syaikh Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustasfa* (Dar al-Kutub al-Imiyyah, 1993)

- Al-Hasani, Syaikh Abdullah al-Sadiq al-Gamiri, *Sabilu al-Taufiq*, cet. Ke-3 (Maktabah al-Qahirah, 2012)
- Ali Jum‘ah, Dr., *Qadhiyyah Tajdīd Usūl fiqh* (Dar al-Hidayah, 1993)
- Al-Najdi, Faisal bin Abdul Aziz, *Tatriz Riyad al-Salihin* (Riyad, Dar al-A‘imah li al-Nasyr wa al-Tauzi’), hlm, 575
- Al-Syathibi, Syaikh Ibrahim Musa *Al-Muwāfaqāt* (Dar Ibnu ‘Affan, 1997)
- Al-Syaukani, Syaikh Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fukhul* (Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1999)
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari* (Dar Tauq al-Najah, 1422 H)
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/abstraksi>
- <https://raseef22.com/politics/2016/03/06/أبرز-10-فتاوي-لمفتي-الديار-المصرية-السابق/>
- <https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=301364>